

DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Marina Wulandari Intelman
marinawulandari074@gmail.com
Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze village funds management in the infrastructure development and public empowerment in Tumbang Tarusan village. The village funds management based on the Permendagri No. 20 in 2018 consisted of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Besides, it aimed to determine the effect of village funds management on infrastructure development and public empowerment and identify government efforts to prevent misuse of village funds. The research was descriptive-qualitative. Furthermore, the data were both primary and secondary. The data collection technique used observation, interview, and documentation. Moreover, the data analysis technique used data collection, reduction, presentation, and also data analysis. The result concluded that: 1) the village funds management which was applied by the Local Government of Tumbang Tarusan village had been carried out suitable to the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 in 2018; 2) the village funds management had a positive effect on the infrastructure development and public empowerment which could be seen from the result of interviews also the final result of infrastructure development; 3) to prevent misuse of village funds, the government involved the public in supervising the village funds management by implementing transparency within related to and supported with the budget realization statement.

Keywords: management, infrastructure development, public empowerment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Tumbang Tarusan. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan lain yaitu mengetahui dampak pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta mengidentifikasi upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menganalisis data. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 1) pengelolaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tumbang Tarusan telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 2) Dampak pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan dampak yang positif dapat dinilai dari hasil wawancara serta hasil akhir pembangunan infrastruktur. 3) Upaya pemerintah desa dalam mencegah penyalahgunaan dana desa, pemerintah melibatkan masyarakat dalam hal mengawasi pengelolaan dana desa dengan menerapkan transparansi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa yang didukung dengan laporan realisasi anggaran.

Kata Kunci: pengelolaan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi pemerintah untuk memastikan bahwa keuangan pemerintah berjalan dengan baik pada tingkat pusat,

daerah, maupun desa. Akuntansi pemerintah memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan publik khususnya pengelolaan dana desa pada tingkat pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa dituntut untuk menerapkan transparansi pada dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. (Nordiawan, 2012 : 2) Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara, termasuk kesesuaian laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Desa adalah bagian terkecil dari tingkatan pemerintahan. Desa merupakan wilayah administrasi dibawah pemerintahan kecamatan, dalam pemerintahan desa dikepalai oleh Kepala Desa. Belanja Pemerintah, pembangunan dan masyarakat pada tingkat desa, terdapat 2 (dua) program utama desa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih maju yaitu Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Dana khusus desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dimanfaatkan untuk urusan pemerintahan daerah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat disebut dengan "Dana Desa" dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*Public Good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peran pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya, program-program baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur desa memadai.

Dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari tingkat kota, daerah hingga desa, desa merupakan unit terkecil dari struktur pemerintah Indonesia. Sehingga, mendapat perhatian yang lebih dari negara dan birokrasi negara. Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Otonomi desa harus diwujudkan karena hal ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Semua dilakukan sebagai bentuk nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Otonomi pedesaan merupakan kebutuhan yang perlu diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan kondisi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa wajib disediakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan sebuah pemerintah desa dinilai dari pembangunan hasil dari perencanaan dan realisasi yang telah dilakukan memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Implementasi otonomi untuk desa dapat menjadi kemampuan bagi pemerintah desa itu sendiri agar dapat mengatur, mengurus serta menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sesuai spesifik masing-masing, otomatis bertambah pula beban dan tanggungjawab kewajiban desa yang segera dilaksanakan dan harus tetap dipertanggungjawabkan kedepannya. Dalam hal ini, misi otonomi desa digugat untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dalam hal pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik supaya tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberi suatu bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan,

dan pengawasan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup yang sejahtera.

(Siagian, 2005:108) mengungkapkan bahwa pembangunan desa merupakan keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pembangunan di daerah pedesaan tidak akan bisa terealisasi dengan baik jika tidak adanya keselarasan tujuan antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Objek yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" adalah sebuah desa kecil yang terletak di Pulau Kalimantan Tengah yaitu Desa Tumbang Tarusan.

Desa Tumbang Tarusan terletak di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah dijadikan sebagai lokasi penelitian. Desa Tumbang Tarusan merupakan salah satu desa kecil yang memiliki infrastruktur desa yang kurang memadai. Namun seiring berjalannya waktu dengan melakukan Pengelolaan Dana Desa yang baik, Desa Tumbang Tarusan mulai berkembang. Terlihat dari meningkatnya pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat, seperti pembangunan akses jalan, kantor desa yang nyaman, air bersih, BUNDES, serta pembangunan gedung serba guna yang dapat digunakan pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan desa seperti pertemuan, tempat masyarakat melakukan aktivitas olahraga bulutangkis.

Dengan terelisasinya peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tumbang Tarusan yang sebelumnya di kategorikan desa kecil dengan infrastuktur yang kurang memadai melakukan Pengelolaan Dana Desa yang baik sehingga berdampak pada peningkatan status desa menjadi kategori Desa Maju.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa?, (2) Bagaimanakah dampak pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat?, (3) Bagaimanakah upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini untuk (1) Menganalisis dan mengetahui pengelolaan dana desa dalam membantu pembangunan infrastruktur desa, (2) Menganalisis dan mengetahui pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, (3) Menganalisis dan mengetahui upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Desa menjadi suatu tempat bagi masyarakat untuk hidup bersama-sama, bersosialisasi, membangun kekerabatan yang kuat serta tempat beraktivitas dalam melangsungkan kehidupannya masing-masing, mempertahankan serta memperjuangkan kesejahteraan kehidupannya. Desa tidak lagi diartikan sebagai suatu hal yang publik karena desa merujuk pada suatu lokasi, tingkatan pemerintahan dan juga berbagai pengertian lainnya. Bahkan desa juga memiliki pengertian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pengertian desa menurut undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisirkan terjadi.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan.

Peemerintah Desa

Menurut Zakaria dalam (Wahjudin Sumpeno, 2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerin-tahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011 : 89). Upaya terciptanya pengelolaan dana desa yang baik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka pengalokasian dana desa memiliki tujuan seperti (a) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi disparitas sosial, (b) Meningkatkan penganggaran dan perencanaan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa (c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, (d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial dan keagamaan untuk mencapai peningkatan social, (e) Meningkatkan keamanan masyarakat, (f) Meningkatkan layanan kepada masyarakat desa melalui peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, (g) Meningkatkan kesadaran kolektif dan keswadayaan masyarakat, (h) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membantu meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakatnya.

Pengelolaan Dana Desa

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap proses peningkatan pembangunan yang efektif, dikarenakan suatu pembangunan harus memiliki manajemen pengelolaan anggaran yang baik agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Peraturan Menteri No 6 Tahun 2020 Pasal 1 mengatakan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang selanjutnya ditransfer ke APBDes. Dana desa ini digunakan berdasarkan kewenangan dari pemerintah desa atas pengawasan dari pejabat yang berwenang agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap proses peningkatan pembangunan yang efektif, dikarenakan suatu pembangunan harus memiliki manajemen pengelolaan anggaran yang baik agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Dalam pengelolaan dana desa harus memiliki nilai keterbukaan dan nilai tanggungjawab yang tinggi agar tidak memiliki dampak yang buruk terhadap pembangunan, karena banyak desa yang memiliki nilai pembangunan yang kurang efektif dikarenakan kurangnya manajemen pemerintahan desa yang kurang operasional dalam pengelolaan anggaran. Tahapan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dilakukan sebagai berikut:

a. Penganggaran

Proses menyusun rencana keuangan untuk kegiatan tertentu dikenal sebagai penganggaran.

b. Pengalokasian

Sebuah prosedur atau langkah-langkah yang diambil untuk memberikan alokasi sesuai dengan rencana.

c. Penyaluran

Merupakan proses penyaluran dana dengan tahapan yang telah di rencanakan.

d. Penanggungjawaban dan pelaporan

Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Penatausahaan keuangan desa dikelola dan dilaporkan oleh pemerintahan desa kepada BPD, Pengawas, dan masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari Suatu bangsa dan merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Pembangunan juga merupakan suatu unsur peningkatan yang memberikan perubahan positif terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pembangunan harus dibantu oleh pemerintah sebagai pengoordinasian pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan

kepentingan masyarakat. Pembangunan desa adalah sebuah kegiatan pembangunan di publik yang dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat. Tujuannya yakni memberikan perubahan untuk memiliki pengembangan di desa berdasarkan perencanaan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan desa, dikarenakan adanya peningkatan dalam pengembangan desa. Pembangunan Infrastruktur desa mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Jadi, dapat diartikan bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Infrastruktur merujuk pada fasilitas public secara fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Infrastruktur merujuk pada fasilitas public secara fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi

Menurut Rohmah dan Ma'aruf (2016: 4) Infrastruktur merupakan fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dari pengertian ini dapat berarti infrastruktur merupakan sebuah sistem, dimana infrastruktur tersebut didalam sebuah publik merupakan seperangkat sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Infrastruktur di dalam sebuah publik dapat menopang publik sosial dan sosial ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan publik lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui pemberian motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu.

Menurut Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan sikap, perilaku, pengetahuan, kesadaran, kemampuan, keterampilan dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kegiatan, pprogram, kebijakan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari (Objek) Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009:130) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan peneliti, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku. Metode penelitian kualitatif ini, peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (data berdasarkan fakta), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi.

Sumber Data

Sumber data adalah hal yang penting dalam sebuah penelitian untuk memenuhi dan membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan secara langsung melalui proses wawancara kepada Kepala Desa Tumbang Tarusan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Tokoh Masyarakat. Pengumpulan data yang pertama (data primer) pada observasi peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang akan dibantu dengan alat perekam (*tape recorder*) serta dokumentasi. Alat perekam berguna sebagai bahan *cross check* untuk mengantisipasi informasi atau keterangan tidak tercatat oleh peneliti saat melakukan wawancara. Data Sekunder, Sanusi (2014) (dalam Widiyanti, 2017) menyatakan bahwa definisi dari data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia atau lebih dulu telah dikumpulkan oleh pihak lain, sehingga peneliti dapat memanfaatkan dan menggunakan data tersebut. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan antara lain yaitu laporan keuangan APBDes Desa Tumbang Tarusan, laporan realisasi anggaran dana desa, dan dokumen lain terkait pengelolaan dana desa Tumbang Tarusan.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan valid. Dalam penelitian Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur desa dan Pemberdayaan Masyarakat, peneliti berperan penuh sebagai *observer* sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pengelola dana desa serta mencatat seluruh kejadian, data dan informasi dari informan yang akan digunakan sebagai bahan penulisan hasil laporan penelitian.

Satuan Kajian

Satuan kajian bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian, maka disusun definisi konsep yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, sebagai berikut (1) Pemerintah Desa, Pemerintah desa adalah Kepala Desa selaku kepala pemerintahan yang dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, (2) Pengelolaan Dana Desa, pengelolaan yang dilakukan atau penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengalokasikan keuangan desa, (3) Pembangunan Infrastruktur, Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah: (a) Pengumpulan Data, pengumpulan data dengan menganalisis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi data yang sudah tersedia di lokasi penelitian berupa Surat-Surat, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), PERBUB, PERDES, serta foto sebagai bentuk fisik infrastruktur desa yang sudah terealisasi. Lokasi penelitian berlokasi di Kantor Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, (b) Reduksi Data, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, agar mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti, (c) Penyajian Data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan ke tahap berikutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk narasi dan data yang relevan atau akurat disusun sehingga menjadi informasi yang membantu peneliti mengambil sebuah simpulan, (d) Analisis Data, Dalam melakukan penelitian dampak pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa memerlukan tahapan analisis yang menggunakan teknik menggambarkan dan menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan memberikan perhatian dan merekam hasil wawancara dengan pihak terkait mengenai aspek-aspek terkait dengan situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai Pengelolaan Dana Desa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah

Kondisi nyata suatu desa berperan sangat penting dalam aktivitas masyarakat desa. Kondisi sosial tidak lepas dari kondisi fisik desa tersebut. Dalam hal ini, dikarenakan kondisi fisik suatu desa memiliki peran penting untuk mengetahui keadaan suatu desa dan potensi suatu desa maka perlu dilakukan pengelolaan dana desa yang baik untuk menunjang program pemerintah desa melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Desa Tumbang Tarusan secara administratif termasuk dalam Pemerintahan Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Tarusan dikepalai seorang Kepala Desa dan dibantu oleh aparatur pemerintahan desa dan terdiri dari 2 (dua) Rukun Tetangga (RT), Desa Tumbang Tarusan berada dipesisir sungai besar kahayan dan sebagian berada di sepanjang Jalan lintas Palangka Raya-Kuala Kurun. Batas wilayah Desa Tumbang Tarusan sebagai berikut (1) Sebelah Utara yaitu Desa Pangi, (2) Sebelah Selatan yaitu Desa Bawan, (3) Sebelah Timur yaitu Kabupaten Kapuas (Kabupaten Kapuas), (4) Sebelah Barat yaitu Desa Pandawei. Luas wilayah Desa Tumbang Tarusan kurang lebih 27,19 ha dihuni oleh 135 KK, yang terdiri dari 247 jiwa laki-laki dan dengan jumlah 262 jiwa perempuan, dengan total 509 jiwa. Ketinggian dari permukaan air laut +/- 350 M.

Tabel 1
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD/Sederajat	
2.	SD/Sederajat	142 orang
3.	SLTP/Sederajat	134 orang
4.	SMA/Sederajat	101 orang
5.	Diploma/Sarjana	34 orang

Sumber : Profil Desa Tumbang Tarusan, 2024


Berdasarkan tabel 1 diketahui kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan dasar 9 tahun masih rendah. Terlihat dari jumlah 142 orang penduduk yang hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD), untuk yang tidak mencapai tingkat SD/ sederajat terjadi pada orang-orang tua zaman dulu. Untuk tingkat SLTP/ sederajat berjumlah 134 orang penduduk, sedangkan untuk yang mencapai tingkat SMA/ sederajat berjumlah 101 orang dan untuk tingkat Diploma/ Sarjana berjumlah 34 orang penduduk, jumlah untuk tingkat Diploma/ Sarjana akan terus mengalami peningkatan terutama di tahun-tahun yang akan datang. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan akan standar kehidupan masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk menunjang kesejahteraan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan maka pemerintah desa pun semakin kualifikasi pendidikan dan pengalaman untuk berperan dalam memajukan desa salah satunya pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan desa.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tumbang Tarusan

Dana Desa Tumbang Tarusan tahun anggaran sekarang yang berjalan senilai Rp. 710.611.000, dengan semuanya dikelola dan dialokasikan dengan begitu transparan. Penyaluran dana desa kepada desa harus diringi dengan kewajiban pelaksanaan pembangunan secara transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang baik yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan dana desa. Perencanaan dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rapat desa yang melibatkan BPD, Perangkat Desa, Pengurus LPMD, PKK Desa, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat. Dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Bambang selaku Sekretaris Desa Tumbang Tarusan menjelaskan siklus perencanaan APBDes :

- a. "Kepala Urusan Keuangan dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang menyampaikan usulan anggaran kepada Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan dalam hasil musyawarah desa dengan agenda penyusunan perencanaan desa, musyawarah desa dilakukan paling lambat bulan juni tahun 2022.
- b. Sekretaris Desa melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tentang APBDes kemudian menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam waktu 3 (tiga) bulan mulai bulan oktober sampai dengan desember. Dalam tahap ini menyangkut peraturan desa terkait APBDes yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Pulang Pisau melalui Camat;
- d. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan APBDes dimulai bulan januari sampai dengan desember tahun 2023".



Gambar 1
Tahapan Proses Perencanaan APBDes Tumbang Tarusan
Tahun Anggaran 2023
Sumber : Profil Desa Tumbang Tarusan, 2024

Berdasarkan gambar 1 dimana langkah awal Pemerintah Desa Tumbang Tarusan dengan mengadakan Musyawarah Desa untuk menyusun perencanaan Desa, setelah adanya musyawarah desa sekretaris desa akan membuat penyusunan rencana kerja pemerintah desa, yang akan dilanjutkan dengan tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan tahap terakhir yaitu akan membuat realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pemerintah desa dalam membuat perencanaan pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disusun berdasarkan kebutuhan Desa Tumbang Tarusan untuk memfasilitasi masyarakat dan meningkatkan kualitas desa. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang ditetapkan dalam peraturan desa dan disusun secara berjangka. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) disusun setiap 6 (enam) tahun sekali sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) disusun setiap 1 (satu) tahun.

Proses perencanaan RPJMDes diawali dengan rapat desa untuk menyusun program dan kegiatan desa yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbangdes. Musyawarah desa tersebut melibatkan BPD, Perangkat Desa, Pengurus LPMD, PKK Desa, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat. Dalam hal ini, dijelaskan oleh Ibu Lindayadia selaku Kepala Desa Tumbang Tarusan:

“Sebelum melaksanakan kegiatan, pemerintah desa bersama BPD, Perangkat Desa, Pengurus LPMD, PKK Desa, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat melakukan rapat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Musyawarah Desa mendengarkan pendapat masyarakat melalui BPD dengan cara serap aspirasi”. Hasil musyawarah desa, disusun perencanaan pembangunan desa dan program pemberdayaan desa yang telah disepakati bersama serta nantinya akan dilaksanakan secara partisipatif”.

Masyarakat dalam hal ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, serta tokoh yang dianggap perlu untuk mendengarkan aspirasi atau masukan guna terlaksananya program yang direncanakan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang dijelaskan informasi Ibu Lindayadia selaku Kepala Desa Tumbang Tarusan:

“Setiap musyawarah desa pengelolaan dana desa penting melibatkan masyarakat, karena masyarakat lebih mengetahui kondisi yang akan menjadi prioritas pemerintah desa dalam membangun desa. Dalam musyawarah desa masyarakat bebas berpendapat dan memberikan aspirasi, ada pula yang tidak

memberikan aspirasi namun hanya menghadiri. Kami selaku pemerintah desa yang memiliki tugas untuk melaksanakan dan mengelola dana desa tersebut harus menampung apa saja yang aspirasi yang telah disampaikan saat musyawarah tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang baik dari dalam maupun luar desa.

Serta partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan dana, keputusan, dan kebijakan pemerintah desa. Musyawarah desa menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi, kebebasan berpendapat dan memberikan masukan dan saran bagi setiap program pemerintah desa. Pada prosedur yang dilakukan kegiatan perencanaan pengalokasian dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pemerintah desa dalam melakukan kegiatan musyawarah desa (Musdes) yang dimana melibatkan masyarakat, musyawarah dilakukan dengan aparatur desa saja seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, RT/RW serta Tokoh Masyarakat, sehingga program anggaran yang dijalankan pada tahun berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang lebih mengetahui bagaimana kondisi desa, dan bagaimana dampak dari kebijakan atau program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa.

Tahapan kedua merupakan pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah serangkaian kegiatan mulai dari penerimaan sampai pengeluaran keuangan dana desa dalam rangka pembiayaan program desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan melalui musyawarah desa. Pemerintah Desa Tumbang Tarusan mengupayakan pelaksanaan program yang telah ditetapkan bersama melalui musyawarah desa sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini disampaikan oleh informan Ibu Lindayadia selaku Kepala Desa Tumbang Tarusan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa:

“Dana desa yang dikeluarkan dari kas desa di distribusikan ke bagian-bagian terkait, sementara tim yang melaksanakan siap untuk bertugas pada bagiannya masing-masing. Pemerintah desa mengupayakan program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan APBDes yang ditetapkan”. (Lindayadia, 2024)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan konfirmasi kesesuaian tahap pelaksanaan atau implementasi dengan peraturan yang termasuk dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dana desa tahun anggaran 2023 di Desa Tumbang Tarusan dialokasikan sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa sedangkan sisanya untuk program lainnya termasuk pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa khususnya Pembangunan/Rehabilitasi Jalan, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani, Penyediaan Bor Air Bersih, Pembangunan Toilet Umum TPU. Untuk kegiatan dilapangan, pemerintah Desa Tumbang Tarusan membentuk tim pengelolaan kegiatan. Yang dibawah langsung oleh kaur-kaur pemerintahan desa yang dikoordinator oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari beberapa anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa serta program kerja yang ada dilapangan. Tim pelaksana tingkat desa melakukan kegiatan dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan membuat papan informasi terhadap kegiatan fisik dilokasi kegiatan.

Tahap pelaksanaan ini adalah lebih kepada pengorganisasian, penanaman pemahaman perangkat desa, supaya tidak terjadi miskomunikasi pendamping desa dengan

pemerintah desa. Pemerintah desa juga harus sering memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk diberdayakan guna memajukan desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sehingga perencanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat akan lebih maksimal.

Tahap ketiga merupakan penatausahaan pengelolaan dana desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis atas segala transaksi pengeluaran maupun penerimaan. Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Tumbang Tarusan baik berupa pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran telah dicatat menggunakan metode pembukuan. Hal ini dijalankan oleh informan Ibu Remi. S. R selaku Bendahara Desa Tumbang Tarusan :

“Proses Penatausahaan dilakukan setiap bulan mba, itu berupa Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pajak. Sedangkan Buku Kas Pembantu digunakan dan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan” (Remi, 2024).

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa, setiap pengeluaran sudah dilakukan. Bendahara wajib melakukan pencatatan pengeluaran. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Dalam penatausahaan pembangunan Desa Tumbang Tarusan bendahara memiliki tugas dalam pendataan pengeluaran dan pemasukan, karena dalam akhir kegiatan pembangunan desa harus memiliki laporan yang jelas sesuai pedoman yang telah dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Berdasarkan wawancara Bendahara Desa Tumbang Tarusan hasil wawancara dalam penatausahaan pelaksanaan pembangunan Desa Tumbang Tarusan:

“Dalam rangka penatausahaan, mendata seluruh pengeluaran dan pemasukan untuk dibuat laporan pembangunan. Data dalam laporan harus jelas karena akan dilaporkan.” (Remi, 2024)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam segala kegiatan pembangunan harus memiliki penatausahaan pembangunan yang baik, penatausahaan dikategorikan dalam pengawasan pembangunan. Disini pemerintahan harus memiliki manajemen dalam mengawasi kegiatan dan juga mendata kas keluar/masuk untuk keperluan pembangunan desa, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam memberikan pengawasan pembangunan.

Dalam pengelolaan penatausahaan di Desa Tumbang Tarusan yang menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Dimana aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh tiga perangkat desa yang dipercayakan yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dari tahapan pengelolaan dana desa. Pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa Tumbang Tarusan melakukan kegiatan pertanggungjawaban serta melakukan pelaporan hasil dari pengelolaan dana desa yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, pelaporan dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023. Setiap pelaksanaan tugas, wewenang, hak, program, serta kebijakan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Tumbang Tarusan membuat laporan bersifat periodik tahunan. Laporan yang telah dibuat Pemerintah Desa Tumbang Tarusan diajukan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Kabupaten Pulang Pisau melalui Camat Banama Tingang. Laporan yang dimaksud antara lain:

- a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2023.
- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Laporan kekayaan dan asset milik desa per 31 desember 2023.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 memuat tentang laporan pendapatan dan penganggaran selama 1 (satu) tahun anggaran 2023. Laporan pertanggungjawaban desa sesuai format yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Pelaporan dan pertanggungjawaban Desa Tumbang Tarusan dalam pengelolaan dana desa dijelaskan oleh informan Ibu Lindayadia selaku Kepala Desa Tumbang Tarusan:

“Pertanggungjawaban penggunaan dana desa dibuat berupa surat pelaporan dan pertanggungjawaban, biasanya dikatakan dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ini nanti dicetak dan dijilid sehingga jika ada masyarakat yang ingin melihat dapat diberikan”.(Lindayadia, 2024)

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa Tumbang Tarusan kepada masyarakat adalah berupa bentuk surat pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dibuat dalam bentuk *hardcopy* sebagai arsip desa dan sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemerintah apabila ada lapisan masyarakat yang berkeinginan melihat laporan tersebut. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui camat itu meliputi laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Proses pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Tumbang Tarusan selain bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten, namun juga kepada masyarakat desa.

Dampak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

Dampak Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Pada aspek pengalokasian Dana Desa, sebagian besar penggunaan Dana Desa lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk tunjangan serta untuk kegiatan rutin. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Adanya dana desa pembangunan fisik di desa bisa dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses dan fasilitas yang memadai dan tentunya dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dana Desa dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara insentif dan efektif. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Pembangunan ditujukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dalam peningkatan perekonomian di desa. Adanya Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Kesempatan ini memungkinkan pembangunan sarana, fasilitas, dan infrastruktur desa menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Dana Desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan dalam mendorong produktivitas. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan dapat mendorong tergalinya potensi-potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan masyarakat di Desa Tumbang Tarusan selama ini dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal hal ini dapat dilihat dari sedikitnya Dana Desa yang direalisasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat terkait realisasi Dana Desa di tahun 2022. Pada pemberdayaan masyarakat di desa sudah berjalan sudah diusahakan semaksimal

mungkin untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling penting sebagai bentuk realisasi dari perencanaan yang sudah disepakati bersama pada saat musyawarah desa. Dimana pembangunan yang sudah diselesaikan proses pembangunan dengan tujuan untuk dapat membantu memudahkan masyarakat dalam menumbuhkan perekonomian dengan keberadaan infrastruktur yang memadai tersebut membuat masyarakat merasakan membantu meningkatkan ekonominya. Meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat, kembali dijelaskan oleh Bapak Nyoman selaku masyarakat desa:

“Dampak yang diberikan dari hasil pengelolaan Dana Desa ini menurut saya merupakan salah satu meningkatkan ekonomi masyarakat atau pendapatannya, seperti adanya bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada seluruh masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari instansi manapun itu di programkan dalam Dana Desa”.(Nyoman, 2024)

Untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sudah dimulai program-program yang direncanakan agar dapat meningkatnya pendapatan dan ekonomi dari masyarakat, melalui bantuan salah satunya yang disalurkan kepada masyarakat Desa Tumbang Tarusan. Sebagai kekuatan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya pada pendapatan masih dalam ranah perkembangan dan tidak terlalu signifikan. Hasil wawancara Ibu Lindayadia selaku Kepala Desa Tumbang Tarusan:

“Setau saya Puji Tuhan sudah, pemerintah Desa Tumbang Tarusan membangun pemerataan di desa, setiap sudutnya sudah ada pemerataan pembangunan, kalau untuk ekonominya, secara saya pribadi masih kurang karena banyak masyarakat yang tidak mampu termasuk saya juga”.(Lindayadia, 2024)

Pada tahun 2021 yang para petani Desa Tumbang Tarusan yang mengalami kesulitan dalam akses jembatan yang dimana hanya ada satu jembatan yang menuju kearah sawah yang digunakan untuk para petani bekerja dan memanen tanamannya di sawah. Adapun masyarakat yang harus berputar arah untuk menuju ke sawah di karenakan hanya ada satu jembatan penghubung antara desa dengan sawah tersebut. Sehingga sangat mempersulit dan menyusahkan para petani. Adapun jalan yang menuju ke sawah yang digunakan para petani sudah mengalami kerusakan yang sangat parah yang dimana jalannya berlubang-lubang dapat membahayakan para petani yang menggunakan sepeda motor dapat mengakibatkan kecelakaan tunggal.

Sehingga pada tahun 2022 aparat Desa Tumbang Tarusan merencanakan untuk membuat jembatan penghubung serta memperbaiki jalan yang sudah rusak baik itu jalan menuju ke sawah maupun jalanan desa yang di lalui oleh warga Desa Tumbang Tarusan agar masyarakat Desa Tumbang Tarusan menjadi lebih nyaman untuk digunakan beraktivitas di desa tersebut. Dengan adanya pembangunan jembatan penghubung lebih mempermudah para petani menuju ke sawah dan para petani dari arah yang lain tidak lagi berputar untuk mencari jalan ke sawah. Jalannya yang sudah diperbaikipun membuat para petani merasa nyaman dalam aktivitas bekerja. Dampak dalam pembangunan infrastruktur sangat signifikan dan dapat membantu para petani dan masyarakat untuk kesejahteraan dalam beraktivitas yang sangat lancar.

Program peningkatan kapasitas aparat desa pemerintah mengutus aparat desa sesuai dengan jabatan untuk mengikuti pelatihan dengan harapan meningkatkan kemampuan dari aparat desa.

Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa

Upaya dalam penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal,

dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa.

Dilakukan pendampingan upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa dapat dilakukan dengan cara pengawasan, pengawasan dapat dilakukan oleh semua pihak mulai dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), camat, lurah, badan permusyawaratan desa (BPD), serta tingkat yang paling terbawah yaitu masyarakat desa hal ini dilakukan guna meminimalisir penyelewengan dana alokasi dana desa.

Upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa pemerintah melibatkan masyarakat dalam membantu pemerintah desa dalam mengawasi penggunaan dana desa, hal ini dilakukan verifikasi oleh penguji dengan melakukan wawancara dari kepala mantir adat yang di hormati oleh masyarakat desa. Hasil wawancara dari informan Bapak Rikson selaku kepala adat desa Tumbang Tarusan:

“Betul mba, pemerintah desa Tumbang Tarusan memang menurut penilaian saya sudah transparan dan melibatkan masyarakat dalam membantu mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti keberadaan saya selaku kepala mantir adat untuk memberikan tanggapan apabila dalam proses pengawasan saya menemukan hal yang mencurigakan”. (Rikson, 2024)

Adapula upaya dalam mencegah penyalagunaan dana desa dengan cara memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan yang meliputi ketersediaan sumber daya, komitmen masyarakat yang dapat mewujudkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun upaya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan, adanya bentuk transparansi dalam pengelolaan dana desa, kapasitas pemerintahan desa yang baik. Perencanaan pembangunan desa yang baik yang dimana partisipasi masyarakat Desa Tumbang Tarusan memiliki masyarakat yang ikut berperan aktif dalam memberikan pengembangan bagi desanya. Dimana masyarakat selalu membantu aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan. Oleh karena desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan Kesejahteraan umum maka masyarakat berhak mengawasi pelayanan publik di desa termasuk pengelolaan keuangan desa. Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lampirannya serta dapat pula melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek - proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa baik secara perorangan maupun melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Pengawasan seperti itu hendaknya tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan desa. Karena hakekat pengawasan adalah dalam rangka perbaikan pelayanan pada masyarakat dan lebih dari itu adalah agar pemerintah desa dipercaya masyarakat.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Tumbang Tarusan dapat dilakukan juga dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Upaya penanggulangan represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban

umum. Tindakan yang dimaksud adalah Pemerintah desa tentunya dapat meminimalisir apabila setiap penyelenggara dapat memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi tentang tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan masyarakat desa, penyalagunaan dana desa juga bisa terjadi dikarenakan faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut, kurangnya sumber daya tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selain dilakukan pendampingan upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa dapat dilakukan dengan cara pengawasan, pengawasan dapat dilakukan oleh semua pihak mulai dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), camat, lurah, badan permusyawaratan desa (BPD), serta tingkat yang paling terbawah yaitu masyarakat desa hal ini dilakukan guna meminimalisir penyelewengan dana alokasi dana desa.

Perencanaan pembangunan desa yang baik yang dimana partisipasi masyarakat Desa Tumbang Tarusan memiliki masyarakat yang ikut berperan aktif dalam memberikan pengembangan bagi desanya. Dimana masyarakat selalu membantu aparat pemerintah desa dalam pembangunan. Oleh karena desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan Kesejahteraan umum maka masyarakat berhak mengawasi pelayanan publik di desa termasuk pengelolaan keuangan desa. Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Adapun upaya dalam transparansi pengelolaan dana desa dengan keteberbukaan Pengelolaan dana desa desa Tumbang Tarusan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sampai dengan tahapan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Dan hal ini dipaparkan oleh Sekretaris Bapak Bambang Desa Tumbang Tarusan mengenai tranparansi pengelolaan dana desa:

“Dalam setiap pembangunan yang akan di bangun di desa ini, kami mengadakan musyawarah terlebihdahulu kepada masyarakat, biasanya seluruh aparat desa, seluruh perangkat desa dan juga sejumlah masyarakat dikumpulkan dalam memberikan pendapat tentang pembangunan. Dan juga Segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan kami mengumumkan dalam di papan pembangunan desa”.(Lindayadia, 2024)

Selanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh kepala desa mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami mengadakan musrenbang setiap tahun untuk menentukan priotas tiap tahunnya, dan disini Desa Tumbang Tarusan memiliki RPJM dalam merencanakan pembangunan”.(Bambang, 2024)

Pemerataan pembangunan yang ada disetiap sudut Desa Tumbang Tarusan disinyalir sangat membantu untuk operasional dan memudahkan pekerjaan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum mampu secara signifikan. Peningkatan pendapatan yang harusnya meningkat secara signifikan, dari masyarakat bapak Bagus selaku masyarakat menjelaskan:

“Dari Pengelolaan Dana Desa delapan puluh persen adanya peningkatan ekonomi masyarakat, lainnya itu masih sudah 100%”.(Bagus, 2024).

Berdasarkan observasi wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam infrastruktur yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengalokasikan dalam membangun sarana maupun fasilitas sebagai tanggungjawab menuju pembangunan yang adil dan merata. Penambahan infrastruktur disetiap lokasi yang ada di desa demi kepentingan terlaksananya kegiatan ekonomi masyarakat secara efisien. Pembangunan yang telah diselesaikan oleh pemerintah

Desa Tumbang Tarusan tersebut seperti jalan yang memudahkan akomodasi perdagangan dan membantu memudahkan masyarakat dalam sektor pertanian, dan peningkatan sumber air bersih dalam menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat desa, dan dalam membantu penguatan sisi kesehatan masyarakat dengan menambah keakuratan posyandu Desa Tumbang Tarusan sampai kepada pemberdayaan dalam bentuk pelatihan sebagai seorang pengusaha.

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa di desa Tumbang Tarusan memiliki nilai transparansi yang baik karena selalu melibatkan dari kepentingan masyarakat dan memiliki perencanaan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. berikut adalah gambar bentuk transparansi pengelolaan dana desa yang dituangkan dalam sebuah spanduk yang dipasangkan pemerintah dengan harapan masyarakat dapat melihatnya secara langsung:

Tabel 2
INFORMASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2023

Pendapatan Desa				
Uraian	Semula	Menjadi	Tambah/Kurang	
1 Pendapatan Desa	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp. -	
2 Pendapatan Transfer	Rp 1.210.248.200	Rp 1.333.720.200	Rp 123.022.000	
Jumlah Pendapatan	Rp 1.240.248.200			
Belanja Desa				
1 Belanja Pegawai	Rp 328.800.000	Rp 328.800.000	Rp. -	
2 Belanja Barang dan Jasa	Rp 393.566.750	Rp 506.983.250	Rp 113.416.500	
3 Belanja Modal	Rp 401.081.450	Rp 410.686.950	Rp 9.605.500	
4 Belanja Tidak Terduga	Rp 141.800.000	Rp 41.800.000	Rp. -	
Jumlah Belanja	Rp 1.265.248.200	Rp 1.288.270.200	Rp 123.022.000	

Sumber: Profil Desa Tumbang Tarusan, 2024

Berdasarkan tabel 2 dapat kita ketahui keterbukaan pengelolaan dana desa di Desa Tumbang Tarusan terhadap masyarakat, dimana segala bentuk data kegiatan telah dicatat dan dibuat pada papan anggaran pembangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya di Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan beberapa tahapan yaitu a) perencanaan yang dimana merupakan kegiatan merancang program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa melalui anggaran Dana Desa, dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh perwakilan dan tokoh-tokoh penting masyarakat Desa Tumbang Tarusan dan jajaran pemerintah desa. b) Pelaksanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Tumbang Tarusan sudah mengupayakan pelaksanaan program yang telah ditetapkan bersama melalui musyawarah desa sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. c) Penatausahaan yang sudah diterapkan di Desa Tumbang Tarusan yang dibuktikan dengan adanya kegiatan pencatatan dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa dibantu oleh sekretaris desa dan kepala desa dalam melakukan pencatatan pengeluaran maupun pendapatan dana desa melalui aplikasi yang

dikenal saat ini Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). d) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjaga kepercayaan masyarakat desa mengenai transparansi penggunaan serta pelaporan dana desa. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dinilai sudah efektif dan sangat baik dilihat mulai dari proses sampai hasil akhir pembangunan. Pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan dan perubahan setiap tahunnya. Dampak pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dimana memiliki tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dimana dapat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Tumbang Tarusan. Dalam pengelolaan Dana Desa dalam infrastruktur memiliki dampak positif dimana Desa Tumbang Tarusan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengalokasikan dalam membangun sarana maupun fasilitas sebagai bentuk tanggungjawab menuju pembangunan yang adil dan merata dampak positif bagi masyarakat desa. Desa Tumbang Tarusan merencanakan untuk membuat jembatan penghubung serta memperbaiki jalan yang sudah rusak baik itu jalan menuju ke sawah maupun jalanan desa yang di lalui oleh warga Desa Tumbang Tarusan agar masyarakat Desa Tumbang Tarusan menjadi lebih nyaman untuk digunakan beraktivitas di desa tersebut. Dengan adanya pembangunan jembatan penghubung lebih mempermudah para petani menuju ke sawah dan para petani dari arah yang lain tidak lagi berputar untuk mencari jalan ke sawah. Jalannya yang sudah diperbaikipun membuat para petani merasa nyaman dalam aktivitas bekerja. Dampak dalam pembangunan infrastruktur sangat signifikan dan dapat membantu para petani dan masyarakat untuk kesejateran dalam beraktivitas yang sanagt lancar. Upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tumbang Tarusan dapat dilakukan juga dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa pemerintah melibatkan masyarakat dalam membantu pemerintah desa dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah disusun diatas, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti, sebagai berikut: **(1)** Bagi Aparatur Desa. Pemerintah Desa Tumbang Tarusan dalam hal mengelola dana desa lebih meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa, sehingga mampu terus menjaga kinerja Pemerintah Desa Tumbang Tarusan dalam melakukan pengelolaan dana desa. **(2)** Bagi Masyarakat Desa. Masyarakat desa diharapkan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara kritis dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap dana desa tersebut. **(3)** Bagi Penulis. Menggali lebih banyak informasi serta wawasan mengenai topik pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, memperluas lingkup wawasan dengan responden sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, D. F. dan T. Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Jember, 2(3), 473- 485.
- Aprilia, D. dan Susilo, D. E. 2021. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal (TMJ)* 6(2), 197-211.
- Agustiningrum, W., Ishariaji., dan Wihartanti, L. V. 2020. Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. *Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi* 8(2).

- Agustine, C. P., Sujaya, F. A., dan Nasihin, I. 2023. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bangle kecamatan Majalaya Kabupaten karawang. *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8(9).
- Basasindo, K. V. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa WonoPlintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. *Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*.
- Bili, S. R. dan Ra'is. D. U. 2017. Dampak dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6(3).
- Endah, K. 2020. Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat*, 6(1).
- Firmansyah., Hendra., Muhammadon., dan Budiman, A. 2023. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2).
- Juliansyah, D. 2013. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kec.Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 822-834.
- Kumalasari, D. dan Riharjo, I. B. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta
- Nordiawan. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Edisi Kedua. Jakarta.
- Oppier, H. 2018. Dampak Kebijakan Dana Desa (DD) Tahun 2017 Pada pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Passo Kota Ambon. *Jurnal Cita Ekonomika* 12(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pada Tanggal 1 November 2018 dari PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 (bpk.go.id).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pada Tanggal 11 April 2018 dari PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 (bpk.go.id)
- Rohman, K. T dan Ma'ruf, M. F. 2016. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektihargo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suprayogi, A. 2019. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10).
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.
- Widjada, H.A.W. 2011. *Pemerintah Desa*. PT Raja Garfindo. Jakarta.